



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARO
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN KARO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan perda setiap tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan pasal 16 ayat (2) jo. pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Karo Nomor : 4 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 10)

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo pada tanggal 14 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) Judul Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari :
- A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sebanyak 9 (sembilan) judul;
 - B. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) judul.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 14 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KARO



IRIANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 14 APRIL 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2025

NO	JUDUL RANPERDA	KETERANGAN
1	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025-2029	USUL PEMERINTAH DAERAH
2	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	USUL PEMERINTAH DAERAH
3	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	USUL PEMERINTAH DAERAH
4	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KARO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM	USUL PEMERINTAH DAERAH
5	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024	USUL PEMERINTAH DAERAH
6	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH	USUL PEMERINTAH DAERAH
7	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2025-2045	USUL PEMERINTAH DAERAH
8	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	USUL DPRD
9	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGRAAN PERKOPERASIAN	USUL DPRD
10	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	USUL PEMERINTAH DAERAH

11	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.	USUL PEMERINTAH DAERAH
----	--	---------------------------

KETUA DPRD
KABUPATEN KARO



IRIANI